



PUTUSAN

Nomor 123 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV. SATU NUSA, berkedudukan di Jalan Letda Sudjono Nomor 55 Medan, diwakili oleh Mulia Budiman Lubis selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hamdani Harahap, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Biro Pengacara Hukum & Administrasi "Citra Keadilan", beralamat di Jalan Sutomo Nomor 6, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **ARIFIN LUBIS**, beralamat di Jalan Sei Kera Nomor 133 Kotamadya Medan;
2. **Hj. RUKMAWATY**, Direktur Utama PT. Res Karya, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 120 dan kantor perwakilannya di Jalan Sei Sikundur Nomor 14, Medan;
3. **Ir. M. BELLA GINTING**, beralamat di Lingkungan V Pasar 4 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Madya Medan;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2018



dan berharga;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah (cacat hukum) atau tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Nomor 163/SNM/2004 tanggal 26 Juli 2004, Akte Pengakuan Hutang Nomor 49 tanggal 31 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati, S.H. Notaris di Medan, Akte Surat Kuasa Nomor 50 tanggal 31 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati, S.H. Notaris di Medan dan Akte Pernyataan Nomor 51 tanggal 31 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati, S.H. Notaris di Medan;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar kerugian baik moril maupun materil kepada Penggugat yakni:
 - Kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian materil sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat III atau pihak lain untuk mengembalikan 6 (enam) BPKB bus milik Penggugat yakni:
 - Nomor Polisi BK 7322 LC BPKB Nomor 9864392-G;
 - Nomor Polisi BK 7323 LC, BPKB Nomor 9864391-B;
 - Nomor Polisi BK 7302 DF, BPKB Nomor 9931907-B;
 - Nomor Polisi BK 7185 DF, BPKB Nomor 96T1253-B;
 - Nomor Polisi BK 7992 LB, BPKB Nomor 8651571-A;
 - Nomor Polisi BK 7997 DE, BPKB Nomor 9278701-B;Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mematuhi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2018



Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat d.r.;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Nomor 163/SNM/2004 tanggal 26 Juli 2004;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Pengakuan Hutang Nomor 49 tanggal 31 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H. Akta Surat Kuasa Nomor 50 tanggal 31 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H., Akta Pernyataan Nomor 51 tanggal 31 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H.;
5. Menyatakan menurut hukum untuk pengembalian uang Penggugat d.r/Tergugat III d.k. berhak mengalihkan/menjual atas 6 (enam) unit mobil bus Mercedec Benz antara lain:
 - a) Mobil merk/type Mercedes Benz, jenis/model mobil bus/bus, tahun pembuatan 1993, tahun rakitan 1993, Nomor Rangka NIK 684261-26-000179, Nomor Mesin 386981-60-157800, warna putih kombinasi, bahan bakar solar, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 9864392-G, Nomor Polisi SK 7322 LC;
 - b) Mobil merk/type Mercedes Benz, jenis/model mobil bus/bus, tahun pembuatan 1993, tahun rakitan 1992, Nomor Rangka/NIK 684261-26-000178, Nomor Mesin 386981-60-157799, warna putih kombinasi, bahan bakar solar, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 98643D-G, Nomor Polisi BK 7323 LC;
 - c) Mobil merk/type Mercedes Benz, jenis/model mobil bus/bus, tahun pembuatan 1990, tahun rakitan 1990, Nomor Rangka/NIK 684-200-26-001581 Nomor Mesin 386-951-60-777033, warna merah, putih, abu-abu, bahan bakar solar, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 8651571-A Nomor Polisi BK 7992 LR;
 - d) Mobil merk/type Mercedes Benz, jenis/model mobil bus/bus, tahun pembuatan 1991, tahun rakitan 1991, Nomor Rangka/NIK 684200-26-

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2018



- 002863, Nomor Mesin 386-951-60-053768, warna biru muda, hijau putih kombinasi abu-abu, biru langit, bahan bakar solar, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 9677253-B, Nomor Polisi BK 7185 DH;
- e) Mobil merk/type Mercedes Benz, jenis/model mobil bus/bus, tahun pembuatan 1991, tahun rakitan 1991, Nomor Rangka/NIK 684200-26-003387, Nomor Mesin 386951-60-077314, warna hijau kombinasi, bahan bakar solar, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 9931907-B, Nomor Polisi BK 2198 BF;
- f) Mobil merk/type Mercedes Benz, jenis/model mobil bus/bus, tahun pembuatan 1990, tahun rakitan 1990, Nomor Rangka/NIK 684-200-26-001946, Nomor Mesin 386-951-60-024434, warna hijau biru kombinasi, bahan bakar solar, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 9278701-B, Nomor Polisi BK 2797 BD;
6. Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r. Tergugat I dan Tergugat II dengan tanggung renteng mengembalikan kepada Penggugat d.r. sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat d.r/Tergugat III d.k. ditambah bunga sebesar 24 % (dua puluh empat persen) pertahun;
7. Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r. untuk membayar kepada Tergugat III d.k/Penggugat d.r. uang hasil beroperasinya ke 6 (enam) unit bus dalam perkara ini Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya;
8. Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r., Tergugat dan Tergugat II dengan tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat d.r/Tergugat III d.k. sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perhari setiap kali lalai dalam mematuhi putusan;
9. Menyatakan petitum gugatan Rekonvensi Tergugat III d.k/Penggugat d.r. dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r. untuk membayar seluruh

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 369/Pdt.G/2006/PN Mdn. tanggal 17 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir nihil;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 421/PDT/2008/PT MDN. tanggal 23 Januari 2009 amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat dan Tergugat III/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 September 2007 Nomor 369/Pdt.G/2006/PN Mdn. yang dimohonkan banding tersebut:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah (cacat hukum) atau tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan 31 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati, S.H., Surat Kuasa Nomor 50 tanggal 31 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan dan Akta Pernyataan Nomor 51 tanggal 31 Maret 2006 dihadapan Mauliddin Shati, S.H. Notaris di Medan;
4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menolak kerugian moril;

5. Menghukum Tergugat III atau pihak lain untuk mengembalikan 6 (enam) BPKB bus milik Penggugat yakni:

- Nomor Polisi BK 7322 LC BPKB Nomor 9864392-G;
- Nomor Polisi BK 7323 LC BPKB Nomor 9864391-G;
- Nomor Polisi BK 7302 DF BPKB Nomor 993190T-B;
- Nomor Polisi BK 7185 DR BPKB Nomor 96772S3-B;
- Nomor Polisi BK 7992 LB BPKB Nomor 9864392-A;
- Nomor Polisi BK 7997 DE BPKB Nomor 9278701-B;

kepada Penggugat dalam keadaan baik dan berharga;

6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mematuhi putusan ini;

7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2861 K/Pdt/2016 tanggal 11 Januari 2017 amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IR. M. Bella Ginting tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Medan Nomor 421/PDT/2008/PT MDN. tanggal 23 Januari 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 369/Pdt.G/2006/PN Mdn. tanggal 17 Oktober 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2861

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Pdt/2016 tanggal 11 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/PK/PM/PDT/2017/PN Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan dari *Judex Juris* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2861 K/Pdt/2016 tanggal 11 Januari 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 369/Pdt.G/2006/PN Mdn., seraya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Register Nomor 421/PDT/2008/PT MDN. seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 26 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2018



Bahwa tindakan Tergugat I mengalihkan objek sengketa yaitu enam unit mobil kepada Tergugat II dan Tergugat II mengagunkan adalah sah, karena yang mengalihkan adalah Direktur CV, mengenai belum adanya persetujuan dari persero komanditer yang lain dalam CV tersebut adalah masalah internal CV tersebut, sehingga penerima agunan harus dilindungi sebagai pihak yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali CV. SATU NUSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CV. SATU NUSA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. A d m i n i s t r a s i P K Rp2.489.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

196313251988031001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)